

PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PEMILIHAN UMUM

2012

KPT KPU SINJAI NO. 15/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 15/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 TENTANG PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk menetapkan atasan langsung bendahara dan bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; Kepres No. 70 Tahun 2001; Permendagri No. 57 tahun 2009; PKPU No. 05 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Tahun 2008 serta PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 63 Tahun 2009; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Sekretaris LPU Kab. Sinjai Yusran, Maddolangeng, AP., M.H Nip. 19751127 199312 1 003 sebagai atasan langsung bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dan Ismail Nip. 19760520 201001 1 009 sebagai bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada KPU Kab. Sinjai.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2012
- Lampiran 1 halaman.